



**P U T U S A N**  
**Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI TOLO TABBU ALIAS ACO BIN ANDI TANWIR**
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /21 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Runcing No. 35, Kel. Bumi Harapan  
Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : P N S

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H., Ida Rustiani M. S.H., Rosa Ayu Ashari, S.H., dan Ahmad, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ANDI TOLO TABBU Alias ACO BIN ANDI TANWIR**, bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ANDI TOLO TABBU Alias ACO BIN ANDI TANWIR** dengan **pidana penjara selama 3(tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan kristla bening diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu. **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung type A03 Core warna Biru. **Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre



**4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM – 92/ P.4.11 / Enz.2 / 10 / 2023, tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **ANDI TOLO TABBU Alias ACO BIN ANDI TANWIR**, pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Pinggir Jalan Kijang Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Lk. ARI LEBBA (DPO) dan meminta untuk dibelikan/dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan dijawab oleh Terdakwa bila harga 1 (satu) gram shabu adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Lk. ARI LEBBA (DPO) mengatakan akan mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, Lk. ARI LEBBA (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput Terdakwa kemudian dipertengahan jalan, Lk. ARI LEBBA (DPO) menghentikan sepeda motor dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian shabu. Setelah menyerahkan uang, Terdakwa mengantar Lk. ARI LEBBA (DPO) ke Jalan Kijang Kota Pare-Pare kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu di Lk. ZAENAL (DPO).

Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba di rumah Lk. ZAENAL (DPO) di Kampung Tellang-Tellang Kabupaten Sidrap dan bertemu dengan Lk. ZAENAL (DPO) kemudian menyampaikan bila Terdakwa ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Lk. ZAENAL (DPO). Setelah menerima uang, Lk. ZAENAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya. Sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lk. ZAENAL (DPO) dan disuruh untuk mengambil shabu di rumah tengah sawah yang jaraknya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Lk. ZAENAL (DPO).

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah tengah sawah dan bertemu dengan Lk. ZAENAL (DPO), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu. Setelah menerima shabu, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan saat tiba di rumah, Terdakwa menghubungi Lk. ARI LEBBA (DPO) dan mengatakan bila shabu pesannya sudah ada kemudian Lk. ARI LEBBA (DPO) mengatakan untuk diantarkan ke Jalan Kijang Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare

Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Kijang Kota Pare-Pare dengan mengendarai sepeda motor dengan menggenggam 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu di tangan sebelah kiri Terdakwa. Sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa tiba di pinggir Jalan Kijang Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare dan tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel dan menghentikan motornya kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet shabu yang digenggamnya ke Jalan.

Bahwa saat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, sempat dilihat oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut. Selanjutnya Dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengatakan bila shabu tersebut adalah milik Lk. ARI LEBBA (DPO) dimana peran Terdakwa adalah membantu membelikan shabu dari Lk. ZAENAL (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwajib atas kepemilikan dari narkoba jenis shabu dan tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre



diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

- ❖ Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2467/NNF/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, yang menerangkan sebagai berikut :

1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6364 gram. Adalah Positif mengandung **MATAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **ANDI TOLO TABBU Alias ACO BIN ANDI TANWIR**, pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Pinggir Jalan Kijang Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, **Secara tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Lk. ARI LEBBA (DPO) dan meminta untuk dibelikan/dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan dijawab oleh Terdakwa bila harga 1 (satu) gram shabu adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Lk. ARI LEBBA (DPO) mengatakan akan mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, Lk. ARI LEBBA (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput Terdakwa kemudian dipertengahan jalan, Lk. ARI LEBBA (DPO) menghentikan sepeda motor dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian shabu. Setelah menyerahkan uang, Terdakwa mengantar Lk. ARI LEBBA (DPO) ke Jalan Kijang Kota Pare-Pare kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu di Lk. ZAENAL (DPO).

Bahwa sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa tiba di rumah Lk. ZAENAL (DPO) di Kampung Tellang-Tellang Kabupaten Sidrap dan bertemu dengan Lk. ZAENAL (DPO) kemudian menyampaikan bila Terdakwa ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Lk. ZAENAL (DPO). Setelah menerima uang, Lk. ZAENAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya. Sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lk. ZAENAL (DPO) dan disuruh untuk mengambil shabu di rumah tengah sawah yang jaraknya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Lk. ZAENAL (DPO).

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah tengah sawah dan bertemu dengan Lk. ZAENAL (DPO), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu. Setelah menerima shabu, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan saat tiba di rumah, Terdakwa menghubungi Lk. ARI LEBBA (DPO) dan mengatakan bila shabu pesannya sudah ada kemudian Lk. ARI LEBBA (DPO) mengatakan untuk diantarkan ke Jalan Kijang Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare

Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Jalan Kijang Kota Pare-Pare dengan mengendarai sepeda motor dengan menggenggam 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu di tangan sebelah kiri Terdakwa. Sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa tiba di pinggir Jalan Kijang Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare dan tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel dan menghentikan motornya kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet shabu yang digenggamnya ke Jalan.

Bahwa saat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, sempat dilihat oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut. Selanjutnya Dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengatakan bila shabu tersebut adalah milik Lk. ARI LEBBA (DPO) dimana peran Terdakwa adalah membantu membelikan shabu dari Lk. ZAENAL (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwajib atas kepemilikan dari narkoba jenis shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2467/NNF/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, yang menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6364 gram. Adalah Positif mengandung **MATAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **ANDI TOLO TABBU Alias ACO BIN ANDI TANWIR**, pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Pinggir Jalan Kijang Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa awalnya Lk. ARI LEBBA ( DPO) menyuruh TERDAKWA untuk membelikan/mencarikan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita dengan cara Lk. ARI LEBBA mendatangi rumahnya di jalan Bambu Runcing Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare lalu meminta tolong kepada TERDAKWA untuk dibelikan/dicarikan shabu-shabu sehingga TERDAKWA pun melakukan perintah dari Lk. ARI LEBBA tersebut.

Bahwa TERDAKWA mau mengikuti perintah Lk. ARI LEBBA untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu karena TERDAKWA diiming-iming atau dijanji oleh Lk. ARI untuk memakai/menggunakan bersama-sama jika sudah berhasil membeli shabu-shabu tersebut dan TERDAKWA diberikan uang pembeli shabu-shabu senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang jalan/uang bensin senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian TERDAKWA baru pertamakali disuruh oleh Lk. ARI untuk membeli shabu-shabu namun TERDAKWA sudah seringkali memakai / mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Lk. ARI LEBBA (DPO) tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yaitu pada tahun 1997 dan terakhir kalinya memakai/menggunakan shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wita di rumahnya

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AFFANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Bripda Renaldi serta Team Satuan Reserse Narkoba Parepare yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wita di pinggir jalan Kijang Kel. Labuk Kang Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru, namun sebelum dilakukan penggeledahan yaitu pada saat saksi dan rekan mencegat atau sergap Terdakwa pada saat masih diatas motor Terdakwa kaget dan berhenti dan saksi bersama teman melihat ada sesuatu yang terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang jatuh tersebut, sehingga Terdakwa memungut barang tersebut dari aspal, kemudian menyerahkan kepada saksi dan setelah saksi periksa ternyata 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type A03 warna biru yang penggunaan Terdakwa berkomunikasi pada saat disuruh membeli sabu dan juga dipakai berkomunikasi pada saat mau memesan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Ari Lebba yang sebelumnya dipesan kepada Terdakwa untuk dicarikan atau dibelikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari dari lel. Zaenal seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 06

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA di rumah sawah yang terletak di kampung Tellang-Tellang Kel. Rijang Panua Kec. Kulo Kab. Sidrap;

- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik lel. Ari Lebba dimana lel. Ari Lebba yang menyuruh Terdakwa untuk dibelikan/dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari lel. Zaenal adalah untuk nantinya akan diserahkan kepada lel. Ari Lebba karena lel. Ari Lebba yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan/mencarikan sabu- sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan sehari-hari Terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau permufakatan jahat atau menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh lel. Ari Lebba untuk membelikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut walaupun hanya diberikan harga bensin senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena Terdakwa dijanji untuk dipakai sama-sama sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening berat 0,6364 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine hasil pemeriksaanya positif mengandung mentanfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu yang mengatakan bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh lel. Ari Lebba untuk pembeli bensin, tetapi yang benar adalah Terdakwa tidak diberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh lel. Ari Lebba untuk pembeli bensin karena motor lel. Ari Lebba sendiri yang Terdakwa pakai pergi ke Kab. Sidrap untuk membeli sabu;

Kemudian keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa dijanji atau diiming-imingi oleh lel. Ari Lebba untuk dipakai/dikonsumsi sabu tersebut bersama-sama, tetapi yang benar adalah Terdakwa tidak dijanji dan tidak diiming-imingi oleh lel. Ari Lebba untuk dipakai/dikonsumsi sabu tersebut bersama-sama, tetapi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan Terdakwa adalah hanya mengambil sedikit sabu yang saksi beli dari lel. Zaenal tersebut sebelum saksi serahkan kepada lel. Ari Lebba dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan lel. Ari Lebba;

**2. Renaldi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Parepare yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wita di pinggir jalan Kijang Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru, namun sebelum dilakukan pengeledahan yaitu pada saat saksi dan rekan mencegat atau sergap Terdakwa pada saat masih diatas motor Terdakwa kaget dan berhenti dan saksi bersama teman melihat ada sesuatu yang terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang jatuh tersebut, sehingga Terdakwa memungut barang tersebut dari aspal, kemudian menyerahkan kepada saksi dan setelah saksi periksa ternyata 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type A03 warna biru yang pergunakan Terdakwa berkomunikasi pada saat disuruh membeli sabu dan juga dipakai berkomunikasi pada saat mau memesan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Ari Lebba yang sebelumnya dipesan kepada Terdakwa untuk dicarikan atau dibelikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari dari lel. Zaenal seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA di rumah sawah yang terletak di kampung Tellang-Tellang Kel. Rijang Panua Kec. Kulo Kab. Sidrap;
- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik lel. Ari Lebba dimana lel. Ari Lebba yang menyuruh Terdakwa untuk dibelikan/dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari lel. Zaenal adalah untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan diserahkan kepada lel. Ari Lebba karena lel. Ari Lebba yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan/mencarikan sabu- sabu;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan menangkap Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan sehari-hari Terdakwa dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau permufakatan jahat atau menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh lel. Ari Lebba untuk membelikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut walaupun hanya diberikan harga bensin senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena Terdakwa dijanji untuk dipakai sama-sama sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastic berisi kristal bening berat 0,6364 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine hasil pemeriksaanya positif mengandung mentanfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu yang mengatakan bahwa Terdakwa diberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh lel. Ari Lebba untuk pembeli bensin, tetapi yang benar adalah Terdakwa tidak diberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh lel. Ari Lebba untuk pembeli bensin karena motor lel. Ari Lebba sendiri yang Terdakwa pakai pergi ke Kab. Sidrap untuk membeli sabu;

Kemudian keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa dijanji atau diiming-imingi oleh lel. Ari Lebba untuk dipakai/dikonsumsi sabu tersebut bersama-sama, tetapi yang benar adalah Terdakwa tidak dijanji dan tidak diiming-imingi oleh lel. Ari Lebba untuk dipakai/dikonsumsi sabu tersebut bersama-sama, tetapi keuntungan Terdakwa adalah hanya mengambil sedikit sabu yang saksi beli dari lel. Zaenal tersebut sebelum saksi serahkan kepada lel. Ari Lebba dan Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut tanpa sepengetahuan lel. Ari Lebba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2467/NNF/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6364

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan urin Terdakwa **Andi Tolo Tabbu Alias Aco Bin Andi Tanwir** positif mengandung matamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Kijang Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan sedang memiliki barang narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan yaitu : 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening tersebut Terdakwa peroleh dari lel. Zaenal di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening tersebut dari lel. Zaenal dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekita pukul 14.00 WITA di rumah sawah yang terletak di kampung Tellang-Tellang Kel Rijang Panua Koc Kulo Kab. Sidrap;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai membeli 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening tersebut adalah uang milik lel. Ari Lebba;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh lel. Ari Lebba dan meminta tolong untuk dicarikan/dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan lel. Ari Lebba menanyakan berapa harganya, lalu Terdakwa katakan 1,2 juta lalu lel. Ari Lebba mengiyakan dan pukul 11.30 WITA, datang ke rumah Terdakwa dan menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dengan dibonceng dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan, lel. Ari Lebba singgah lalu menyerahkan uang pembeli sabu-sabu senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar lel. Ari Lebba ke jalan Kijang Kota Parepare, lalu Terdakwa pun berangkat ke Sidrap untuk membeli sabu-sabu. Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di kampung Tellang-Tellang Kab. Sidrap, Terdakwa lalu bertemu dengan lel. Zaenal dan menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang yang dari lel. Ari Lebba sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada lel. Zaenal;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang yang dari lel. Ari Lebba sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian lel. Zaenal langsung pergi dan ia menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya dan sekitar pukul 17.00 WITA, lel. Zaenal menelpon Terdakwa dan menyampaikan kalau barang (shabunya) sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk mengambilnya di rumah tengah sawah (sekira 500 meter dari rumahnya), sehingga Terdakwa pun menuju rumah sawah yang dimaksud dan setelah Terdakwa sampai di rumah sawah, lel. Zaenal langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan sabu-sabu dan Terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan, lalu Terdakwa masukkan di saku/kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai, lalu pulang menuju ke Kota Parepare;
- Bahwa setelah sampai di Kota Parepare Terdakwa pun pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada lel. Ari Lebba. Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri (digenggam), lalu Terdakwa pergi naik motor dan saat Terdakwa berada di pinggir jalan di jalan Kijang, tiba-tiba ada beberapa orang yang ternyata Polisi langsung mencegat motor Terdakwa dari depan dan belakang, sehingga Terdakwa kaget dan berhenti dan secara tidak sengaja 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terjatuh dari genggam tangan kiri dan dilihat oleh Polisi, lalu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga Terdakwa pun memungutnya dari aspal, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Polisi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun diinterogosi oleh petugas kepolisian, lalu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh lel. Ari Lebba untuk membelikan sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari lel. Zaenal di Kab. Sidrap,
- Bahwa lel. Ari Lebba memesan sabu kepada Terdakwa karena lel. Ari Lebba tahu kalau Terdakwa juga biasa mengkonsumsi sabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa akan peroleh sehingga mau membelikan sabu lel. Ari Lebba, Terdakwa berencana mengambil sedikit sabu yang Terdakwa beli dari lel. Zaenal tersebut tanpa sepengetahuan lel. Ari Lebba sebelum Terdakwa serahkan kepada lel. Ari Lebba;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan sehari-hari Terdakwa dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau permufakatan jahat atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai ke Kab. Sidrap untuk membeli sabu tersebut adalah sepeda motor milik lel. Ari Lebba;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada lel. Zaenal;
- Bahwa Handphone Terdakwa ikut juga disita oleh Petugas Kepolisian karena handphone tersebut Terdakwa pergunakan pada saat lel. Ari Lebba menyuruh Terdakwa membeli sabu dan handphone itu juga Terdakwa pergunakan berkomunikasi dengan lel. Zaenal pada saat Terdakwa mau membeli sabu kepada lel. Zaenal;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil sedikit dan mengkonsumsi sabu dari lel. Zaenal tersebut sebelum Terdakwa antar ke jalan Kijang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan lel. Ari Lebba;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu : pertama-tama disiapkan alat-alatnya yaitu botol, bong, pireks, korek dan sendok pipet, setelah itu sabu dimasukkan di pireks, lalu dibakar kemudian diisap asapnya melalui bong;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa mempunyai seorang isteri tetapi belum mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau permufakatan jahat atau menggunakan narkoba tanpa hak, dilarang oleh Undang-undang yang berlaku;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada tahun 1997 lalu berhenti dan terakhir kali Terdakwa memakai/menggunakan sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah hanya untuk stamina;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang dengan berat akhir 0,6043 gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tim Satuan Reserse Narkoba Parepare melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wita di pinggir jalan Kijang Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa benar pada saat penangkapan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan sedang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening tersebut dari lel. Zaenal dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekita pukul 14.00 WITA di rumah sawah yang terletak di kampung Tellang-Tellang Kel Rijang Panua Koc Kulo Kab. Sidrap;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa pakai membeli 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening tersebut adalah uang milik lel. Ari Lebba;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika dan pulang ke Kota Parepare, Terdakwa pun pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada lel. Ari Lebba. Namun ketika Terdakwa berada di pinggir jalan di Jalan Kijang, tiba-tiba ada beberapa orang Polisi langsung mencegat motor Terdakwa dari depan dan belakang, sehingga Terdakwa kaget dan berhenti dan secara tidak sengaja 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terjatuh dari genggamannya tangan kiri dan dilihat oleh Polisi, lalu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga Terdakwa pun memungutnya dari aspal, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa mau mencari sabu lel. Ari Lebba, Terdakwa berencana karena ingin mengambil sedikit sabu yang Terdakwa beli dari lel. Zaenal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau permutafakan jahat atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar biasanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sendiri. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama disiapkan alat-alatnya yaitu botol, bong, pireks, korek dan sendok pipet, setelah itu sabu dimasukkan di pireks, lalu dibakar kemudian diisap asapnya melalui bong;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat 0,6364 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine hasil pemeriksaannya positif mengandung mentanfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre



1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **Andi Tolo Tabbu Alias Aco Bin Andi Tanwir** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Andi Tolo Tabbu Alias Aco Bin Andi Tanwir** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan tanpa hak atau kewenangan yang sah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Hal tersebut dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berarti tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre*



obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Tim Satuan Reserse Narkoba Parepare melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wita di pinggir jalan Kijang Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening tersebut dari lel. Zaenal dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekita pukul 14.00 WITA di rumah sawah yang terletak di kampung Tellang-Tellang Kel Rijang Panua Koc Kulo Kab. Sidrap;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa pakai membeli 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic bening tersebut adalah uang milik lel. Ari Lebba;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika dan pulang ke Kota Parepare, Terdakwa pun pergi mengantarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada lel. Ari Lebba. Namun ketika Terdakwa berada di pinggir jalan di Jalan

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang, tiba-tiba ada beberapa orang Polisi langsung mencegat motor Terdakwa dari depan dan belakang, sehingga Terdakwa kaget dan berhenti dan secara tidak sengaja 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terjatuh dari genggam tangan kiri dan dilihat oleh Polisi, lalu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga Terdakwa pun memungutnya dari aspal, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau mencarikan sabu lel. Ari Lebba karena Terdakwa berencana ingin mengambil sedikit sabu yang Terdakwa beli dari lel. Zaenal untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa sendiri. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama disiapkan alat-alatnya yaitu botol, bong, pireks, korek dan sendok pipet, setelah itu sabu dimasukkan di pireks, lalu dibakar kemudian diisap asapnya melalui bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2467/NNF/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6364 gram dan urin Terdakwa **Andi Tolo Tabbu Alias Aco Bin Andi Tanwir** positif mengandung matamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang untuk bisa menggunakan narkotika jenis shabu. Sehingga tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Tanpa Hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang dengan berat akhir 0,6043 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Tolo Tabbu Alias Aco Bin Andi Tanwir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang dengan berat akhir 0,6043 gram;

## Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., Risang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji Pradana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

ttd.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Arifuddin, S.H.